

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR: 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 183/HM.02-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR: 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public secara cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU NOmor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 03 Tahun 2020; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan KI No 1 Tahun 2015; Peraturan KI No 10 Tahun 2010; Peraturan KI No 1 Tahun 2013; Peraturan KI No 1 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 September 2020.
 - Lampiran 4 halaman.